

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sumber daya yang berkualitas dalam sebuah negara. Tujuan pendidikan adalah pengembangan sifat-sifat manusia yang disengaja untuk semua jenjang tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kegiatan ini dilakukan secara terus menerus karena sadar akan tujuannya.

Pendidikan menjadi sebuah penggerak dalam kelangsungan hidup baik itu dari segi sosial, ekonomi politik dan sebagainya. Kualitas pendidikan juga menjadi dasar utama memiliki wawasan yang baik dan berkarakter oleh karena itulah pendidikan harus diperhatikan demi menumbuhkan dan menghasilkan sumber daya yang memiliki ide dan motivasi yang bisa membangun bangsa. Pemerintah juga harus membuat perubahan secara bersamaan terhadap hal yang berkaitan pada pendidikan saat ini.

Indonesia harus terus memberikan prioritas utama kepada pendidikan dalam artian luas. Komitmen terhadap pendidikan harus termanifestasi bukan hanya dalam total tahun sekolah yang tersedia bagi semua siswa, tetapi juga dalam hal mutu dan isi. Para pemimpin saat ini harus menerima bahwa persyaratan untuk kompetisi pendidikan sekarang sangat berbeda dengan sekolah pendidikan masa mendatang yang serba canggih dan berkualitas karena dari

pendidikan yang berkualitas juga memiliki manfaat dan kegunaan (Pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan pemerataan pendidikan. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih memiliki masalah dalam pemerataan pendidikan. Pendidikan yang berkeadilan adalah tentang bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara, sesuai Pasal 11 ayat 1 Undang-undang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan standar akademik dan meningkatkan kerangka pendidikan yang digunakan di masing-masing institusi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan strategi untuk menaikkan standar pendidikan.

Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.51 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan sistem zonasi yang mana prinsip dari peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru haruslah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam pemberlakuan kebijakan zonasi di Indonesia penerimaan peserta didik baru haruslah berpaku

pada yang pertama yaitu, Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah haruslah sesuai dengan ketentuan zonasi, kedua yaitu nilai hasil UN (bagi lulusan SMP) dan ketiga adalah prestasi peserta didik itu sendiri.

Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Lhokseumawe Nomor 239 Tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru melalui zonasi sekolah dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2023/2024. Dalam peraturan Walikota Lhokseumawe sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan observasi awal melalui media masa dengan berita “Azhari Minta Disdik Lhokseumawe Terapkan Aturan Zonasi Dalam PPDB” selaku anggota Komisi D yang membidangi Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Azhari ST SPd TGr mengatakan “Selama ini terjadi penumpukan peserta didik pada satu sekolah, sementara masih banyak sekolah lain yang kuota PPDB tidak terpenuhi. Padahal kuota PPDB sudah disepakati dan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe” (Acehsiana.com, diakses pada 22 September 2024).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara awal dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP Negeri 5 Kota Lhokseumawe Ibu Rahmawati S.Pd menyebutkan adanya siswa/siswi yang berada dalam zonasi juga dinyatakan ada tidak lulus dalam seleksi penerimaan peserta didik yang dilakukan padahal siswa tersebut dinyatakan masuk kedalam radius terdekat dengan jarak sekolah,

dalam pernyataan berikut daya tampung sekolah juga menjadi salah satu permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 5 Kota Lhokseumawe. (wawancara awal, 22 Juli 2024).

Akibat munculnya zonasi yaitu berasal keluhan dari orangtua murid yang merasa tersisihkan akibat sekolah yang hendak di masuki lebih mengutamakan nilai yang bagus sehingga mengakibatkan anaknya kalah dengan anak lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan sesuai kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Sehingga mereka harus mencari sekolah lain yang bisa menerimanya dengan konsekuensinya jarak tempuh dari rumah menuju sekolah lumayan jauh, atau orangtua peserta didik terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang mana sekolah swasta lebih memakan biaya daripada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah tentunya hal ini menjadi beban bagi mereka.

Berikut adalah data tabel jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru yang berada di dalam zonasi dan diluar zonasi SMP Negeri 5 Lhokseumawe.

Tabel 1.1 Jumlah siswa yang mendaftar dalam dan luar zonasi

Tahun Ajaran	Jumlah siswa yang mendaftar	Jumlah siswa yang diterima	Jumlah keseluruhan
2022/2023	230 siswa dalam zonasi	168 siswa dalam zonasi	365 siswa
	135 siswa luar zonasi	75 siswa luar zonasi	
2023/2024	180 siswa dalam zonasi	163 siswa dalam zonasi	304 siswa
	124 siswa luar zonasi	63 siswa luar zonasi	

Sumber : Data SMP Negeri 5 Lhokseumawe

Berdasarkan tabel diatas adalah data Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 5 Lhokseumawe, dari data diatas penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022/2023 berjumlah 365 siswa, ada 230 siswa yang mendaftar dalam domisili sistem zonasi, dan 135 siswa yang berada di luar sistem zonasi. Kemudian data pada tahun 2023/2024 adapun peserta didik yang mendaftar berjumlah 304 siswa, 180 siswa yang berada dalam domisili sistem zonasi dan 124 siswa yang berada di luar domisili. Adapun data yang diterima pada tahun 2022/2023 adapun siswa yang diterima yang berada dalam domisili berjumlah 168 siswa dari 230 siswa yang mendaftar, setelah itu data pada tahun 2023/2024 jumlah siswa yang diterima yang berada dalam domisili ada 163 siswa dari 180 siswa yang mendaftar.

Berdasarkan fakta di lapangan tingkat sekolah SMP di Kota Lhokseumawe memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak hal tersebut yang membuat Dinas pendidikan memiliki upaya-upaya yang di buat dalam berbagai program kebijakan dalam dunia pendidikan yang tentunya untuk memajukan dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe menjelaskan bahwa pemerintah daerah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 70% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung dengan total jumlah keseluruhan peserta didik, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagian siswa yang

berada dalam domisili tidak diterima dalam penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan.

Sistem zonasi yang dilakukan saat ini juga merupakan salah satu strategi cepat pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas agar tidak terjadi lagi penumpukan-penumpukan siswa, lalu agar tidak adanya lagi predikat sekolah favorit, lalu agar tidak terjadinya pemaksaan dalam satu ruangan dimana batas siswa didalam kelas melebihi kapasitas yang disediakan setiap kelas, hal ini membuat proses belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik dan efektif, juga disimpulkan adanya permasalahan lain yang timbul yaitu daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang mendaftar, yang membuat banyaknya wali murid merasa kecewa karna anaknya tidak diterima masuk kedalam sekolah yang diinginkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dan mengetahui lebih jelas bagaimana Implementasi kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe. Maka peneliti tertarik mengambil judul: “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 5 Lhokseumawe”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diurai dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe?
2. Apa saja penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe yang terfokus pada wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi.
2. Penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe yang terfokus pada komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta Didik Baru sistem zonasi di SMP Negeri 5

Lhokseumawe yang terfokus dengan pada wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi.

2. Untuk mengetahui penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe pada komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian, maka penulis akan memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri, dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan Sistem Zonasi yang berlaku pada Penerimaan Peserta Didik Baru dan sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pihak Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh serta masukan bagi pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam menangani permasalahan terkait kebijakan

sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Lhokseumawe, dan penambahan wawasan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam menangani proses sistem zonasi yang berlangsung.